

	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: http://www.fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/PEND-021/Fisip-Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) MENCETAK KARTU HASIL STUDI (KHS)	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DIBUAT OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

- 1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme prosedur mencetak kartu hasil studi (KHS) di FISIP.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara kartu hasil studi
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam akademik

3. DEFINISI/KATA KUNCI

- 3.1. Cetak kartu hasil studi adalah mekanisme yang dilaksanakan dalam mencetak kartu hasil studi mahasiswa

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

- 4.1. Tendik SIA
- 4.2. Staf Akademik
- 4.3. Dosen
- 4.4. Mahasiswa
- 4.5. Program studi

5. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Dosen masuk ke portal dan menginput nilai mahasiswa	Dosen	komputer dan internet	15 menit	Nginput nilai
2	Setelah nilai masuk di portal, tendik SIA masuk di portal	Tendik SIA	komputer dan internet	2 menit	Akses portal
3	Tendik SIA mencetak kartu hasil studi mahasiswa di portal	Tendik SIA	Komputer, internet dan printer	5 menit	Cetak KHS
4	Staf akademik menerima kartu hasil studi dari SIA	Staf Akademik	Kartu hasil studi	20 menit	Kartu hasil studi
5	Staf akademik membagikan kartu hasil studi kepada mahasiswa	Staf Akademik	Kartu hasil studi	20 menit	Kartu hasil studi

6. ALUR KERJA

Alur kerja mencetak kartu hasil studi dapat dilihat sebagai berikut:



7. REFERENSI

- 7.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Mulawarman
- 7.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018
- 7.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman.